



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491004 , Faximile (0293) 491040
Laman : www.temanggungkab.go.id , Pos-el : info@temanggungkab.go.id

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
2. Kepala Desa
3. Pimpinan BUMD
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung

SURAT EDARAN NOMOR 045/18 TAHUN 2026

TENTANG

IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BIDANG KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi serta dalam rangka upaya percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bidang Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlunya Komitmen Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan Badan Usaha Milik Daerah untuk mengoptimalkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka implementasi Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi).
2. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah, selama memenuhi persyaratan tertentu. Dalam UU ITE ini tidak ada pembatasan waktu penandatanganan, sehingga dapat dilakukan kapan saja, termasuk hari libur.
3. Pemanfaatan Aplikasi SRIKANDI oleh pimpinan tidak terbatas lokasi dan waktu penandatanganan surat elektronik yang bisa diakses dengan menggunakan *handphone*.

4. Unsur . . .

4. Unsur pimpinan instansi yang belum mengenal Aplikasi SRIKANDI bisa mengakses tutorial penggunaan aplikasi yang sudah di sediakan pada menu bantuan yang dapat diakses melalui link <https://layanan.arsip.go.id/>.
5. Untuk pimpinan yang membutuhkan surat yang masuk di akun SRIKANDI bisa dibantu download oleh agendaris yang kemudian file surat tersebut bisa dikirim melalui *WhatsApp*.
6. Berdasarkan hasil audit keamanan SPBE untuk setiapakun SRIKANDI agar merubah kata sandi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
7. SRIKANDI agar digunakan untuk merubah perlahan-lahan budaya kerja konvesional menjadi budaya kerja digital.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Juni 2026

Sekretaris Daerah
Kabupaten Temanggung,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Tri Winarno, S.E, M.M.

